



PUTUSAN

NOMOR: 21/P/FP/2020/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan Tata Usaha Negara untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PT. GANDENG REZEKI, beralamat di Jalan Ancol Barat Nomor 6, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gandeng Rezeki Nomor 33, tanggal 18 Februari 2010 jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Gandeng Rezeki Nomor 11 tanggal 25 Mei 2018, keduanya dibuat dihadapan Notaris Anna Wong, S.H., diwakili oleh FEDERICK SAKTI SEK, Kewarganegaran Indonesia, bertindak selaku Direktur Utama PT. GANDENG REZEKI, beralamat di Jalan Ancol Barat Nomor 6 Jakarta Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AYUB A. FINA, S.H., M.H.;
2. MUCHLIS ALI, S.H.;
3. JULINUS WILLEMS TARI, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OCAFP “Obemesse Consultant Ayub A. Fina, SH & Partners”, beralamat di Jalan Lenteng Agung Raya Gg. Ikhlas Raya Nomor 21A, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/SK-SMS/X/2020, tanggal 25 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

TERHADAP :

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. MENTERI PERDAGANGAN REBUPLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, RT.7/RW.1, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SRI HARYATI, SH., M.M., Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
2. SUTOWIBOWO SETIADHY, S.H., Jabatan Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
3. ALDILA TJAHJASARI, S.H., M.SE., M.A., Jabatan Sub Koordinator Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. LISA WULANDARI PRASETIYOWATI, S.H., M.H., Jabatan Sub Koordinator Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
5. ADHI SANTOSO HANDARU MUKTI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
6. NOVIA ESKA BUNDA, S.H., M.H., Jabatan Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
7. RIKO APRIADI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
8. PUTRI MAHARANI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
9. SEKAR ARUMNINGTYAS, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/M-DAG/SK/11/2020, tanggal 9 November 2020;

Sebagai TERMOHON I;

- II. DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Halaman 2 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5,
RT.7/RW.1, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SRI HARYATI, SH., M.M., Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
2. SUTOWIBOWO SETIADHY, S.H., Jabatan Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
3. ALDILA TJAHJASARI, S.H., M.SE., M.A., Jabatan Sub Koordinator Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. LISA WULANDARI PRASETIYOWATI, S.H., M.H., Jabatan Sub Koordinator Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
5. ADHI SANTOSO HANDARU MUKTI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
6. NOVIA ESKA BUNDA, S.H., M.H., Jabatan Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
7. RIKO APRIADI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
8. PUTRI MAHARANI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
9. SEKAR ARUMNINGTYAS, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 651/DAGLU/SD/11/2020, tanggal 6 November 2020;

Sebagai TERMOHON II;

III. DIREKTUR IMPOR KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5, RT.7/RW.1, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SRI HARYATI, SH., M.M., Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
2. SUTOWIBOWO SETIADHY, S.H., Jabatan Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
3. ALDILA TJAHJASARI, S.H., M.SE., M.A., Jabatan Sub Koordinator Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. LISA WULANDARI PRASETIYOWATI, S.H., M.H., Jabatan Sub Koordinator Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
5. ADHI SANTOSO HANDARU MUKTI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
6. NOVIA ESKA BUNDA, S.H., M.H., Jabatan Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
7. RIKO APRIADI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
8. PUTRI MAHARANI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
9. SEKAR ARUMNINGTYAS, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/DAGLU-4/SKT/11/2020, tanggal 9 November 2020;

Sebagai TERMOHON III;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

- Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 3 November 2020 tentang

Halaman 4 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 3 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 4 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Berita Acara Persidangan, mempelajari surat-surat bukti yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 3 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 November 2020, dengan Register Perkara Nomor: 21/P/FP/2020/PTUN-JKT., Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN;

Bahwa Objek Permohonan dalam Permohonan Keputusan TUN ini yaitu "Sikap para Termohon Menunda dan/atau Memperlambat Waktu Penerbitan SPI (Surat Persetujuan Impor)" dengan penajuan atau pendaftaran nomor 543314/INATRADE/06/2020 yang telah diajukan dan/atau didaftarkan oleh Pemohon ke Kementerian Perdagangan sejak 19 Agustus 2020 dengan jumlah kapasitas yang dimohonkan adalah sebanyak 4.220 meterik ton sesuai jumlah kapasitas yang termuat pada RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2014 dan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (6) Perma No. 8 tahun 2017 maka permohonan ini diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dianggap merupakan suatu putusan TUN yang menyebabkan Badan dan/atau Pejabat TUN tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan hukum, untuk itu yang berwenang mengadili permohonan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya karena para Termohon berada di wilayah hukum DKI Jakarta, maka tentunya yang berwenang mengadili permohonan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta;

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



III. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING;

1. Bahwa berdasarkan Permendag No. 44 tahun 2019 yang merupakan merupakan peraturan yang bersifat "*lex specialis derogat legi generali*". Salah satu bukti hukum dalam peraturan ini pada Pasal 1 ayat (4) Permendag No. 44 tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi*", selanjutnya dalam hal permohonan Persetujuan Impor hortikultura jika dilihat dari ketentuan Pasal 2 Permendag No. 44 tahun 2019 mengenai impor jenis produk hortikultura diatur dalam Peraturan Permendag No. 44 tahun 2019. Oleh karenanya sesuai Pasal 1 ayat (22) jo Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Permendag No. 44 tahun 2019 menyatakan bahwa "*Menteri merupakan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang kemudian atas tugas dan kewenangan tersebut selanjutnya mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (23)*". Selanjutnya atas delegasi kewenangan tugas dan tanggung jawab Menteri tersebut kepada Dirjen Daglu (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri) maka kemudian oleh Dirjen Daglu (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri) Kementerian Perdagangan memberikan mandat kepada Direktur Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Permendag No. 44 tahun 2019 dan Direktur Impor yang dimaksud pada pasal ini adalah Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (24) Permendag No. 44 tahun 2019;
2. Bahwa atas ketentuan dari Permendag No. 44 tahun 2019, maka oleh Pemohon mengajukan Permohonan SPI (Surat Persetujuan Impor) kepada Kementerian Perdagangan selaku sebagai Badan atau Lembaga Negara yang berada di bawah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Permendag No. 44 tahun 2019 yang kemudian sesuai Pasal 1 ayat (3) tersebut oleh Menteri memberikan penugasan kepada pejabat dibawahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Permendag No. 44 tahun

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



2019. Atas ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka sesuai Pasal 7 Permendag No. 44 tahun 2019 oleh Pemohon mengajukan Permohonan Persetujuan Impor secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> yang ditujukan kepada Direktur Jenderal yang telah mendapat delegasi atau penugasan dari Menteri selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui Direktur Impor yang juga telah mendapat mandat dari Direktur Jenderal. Pengajuan Persetujuan melalui inatrade kemendag ini oleh pemohon harus melengkapinya dengan mengunggah dokumen yang disyaratkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendag No. 44 tahun 2019;

3. Bahwa atas ketentuan tersebut oleh *Pemohon telah mengajukan Permohonan Persetujuan Impor sejak tanggal 19 Agustus 2020* dengan nomor pendaftaran atau nomor pengajuan 543314/INATRADE/06/2020 yang jumlah kapasitasnya sebanyak 4.220 meterik ton yang di dasarkan pada RIPH (rekomendasi impor produk hortikultura) yang telah dikeluarkan dan dikirimkan oleh Kementerian Pertanian ke Kementerian Perdagangan melalui INSW yang telah dimiliki oleh Kementerian Perdagangan yang rinciannya, sebagai berikut:

- (a) Anggur dengan pos tarif/HS 0806.10.00 negara asal China sebanyak 440 meterik ton dengan tempat pemasukan adalah Tanjung Perak Surabaya;
- (b) Anggur dengan pos tarif/HS 0806.10.00 negara asal China sebanyak 660 meterik ton dengan tempat pemasukan adalah Belawan Medan;
- (c) Apel dengan pos tarif/HS 0806.10.00 negara asal China sebanyak 575 meterik ton dengan tempat pemasukan Tanjung Perak Surabaya;
- (d) Apel dengan pos tarif/HS 0806.10.00 negara asal China sebanyak 920 meterik ton dengan tempat pemasukan adalah Belawan Medan;
- (e) Anggur dengan pos tarif/HS 0805.21.00 negara asal China sebanyak 825 meterik ton dengan tempat pemasukan adalah Tanjung Perak Surabaya;
- (f) Anggur dengan pos tarif/HS 0805.21.00 negara asal China sebanyak 800 meterik ton dengan tempat pemasukan adalah Belawan Medan;

Bahwa RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) dengan jumlah kapasitas 4.220 meterik ton yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI tersebut, oleh Kementerian Pertanian RI dikirimkan ke Kementerian



Perdagangan melalui INSW sebelum Pemohon mengajukan permohonan SPI (surat Persetujuan Impor) ke Kementerian Perdagangan. Selanjutnya RIPH yang diterima oleh Kementerian Perdagangan tersebut, oleh Pemohon mengajukan permohonan SPI (surat Persetujuan Impor) ke Kementerian Perdagangan RI sesuai RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) yang telah diterima oleh Kementerian Perdagangan dengan jumlah kapasitas 4.220 meterik ton;

Bahwa sesuai jalannya poses Persetujuan Impor (PI) oleh Pemohon selalu mengikuti ketentuan hukum yang diatur oleh Permendag No. 44 tahun 2019 tersebut, namun fakta hukum yang terjadi oleh para Termohon tidak pernah menerbitkan permohonan SPI (surat Persetujuan Impor) yang dimohonkan oleh Pemohon, walaupun sejak tanggal 1 September 2020 hingga tanggal 23 September 2020 oleh Pemohon telah berulang-kali mempertanyakan permohonannya kepada para Termohon melalui faximail, akan tetapi oleh para Termohon tidak pernah memberikan jawab positif kapan permohonan Pemohon diterbitkan, sementara pada satu sisi jika dilihat dari ketentuan "*Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 tahun 2014, maka tentunya rujukan batas waktu mengenai penerbitan SPI (surat Persetujuan Impor) telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 secara tegas telah mengaturnya yaitu kurang lebih 5 (lima) hari kerja, namun andai kata jika tidak diatur dalam Permendag No. 44 tahun 2019 yang juga telah merupakan "lex specialis derogat legi generali" tentunya sesuai Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 adalah tenggang waktu untuk penerbitan SPI (surat Persetujuan Impor) milik Pemohon adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Pemohon*";

IV. TENGGANG WAKTU;

Bahwa dengan memperhatikan legal standing yang telah Pemohon uraikan diatas, maka jelas sesuai Permendag No. 44 tahun 2019 yang merupakan merupakan peraturan yang bersifat "*lex specialis derogat legi generali*", adalah kurang lebih 5 (lima) hari kerja, sebagaimana diatur pada:

- Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : *apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Direktur menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak*

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



permohonan diterima secara lengkap dan benar dan selanjutnya apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam permohonan diterima secara Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

- Pasal 11 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa : *apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, selanjutnya apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;*
- Pasal 12 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa : *apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, selanjutnya apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;*
- Pasal 13 menyatakan bahwa : *apabila dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dan pengajuan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat disampaikan secara manual yang ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur, selanjutnya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan "Persetujuan Impor dan perubahan Persetujuan Impor", paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;*

Berdasarkan beberapa pasal yang telah di uraikan oleh Pemohon tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa para Termohon hanya dapat melakukan hal-hal yaitu : *selain melakukan verifikasi atas data kelengkapan pemohon sebagaimana di atur dalam 17 Permendag No. 44 tahun 201, kemudian hasil dari verifikasi tersebut patut dinyatakan apakah sudah lengkap atau tidak dan apabila jika data yang diterima dan diverifikasi tersebut telah dinyatakan*



lengkap maka harus segera diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan dari Pemohon. Selanjutnya jika data yang diterima dinyatakan tidak lengkap maka paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut para Termohon sudah harus menyatakan apakah ditolak dan/atau tidak diterima, namun jika dalam kondisi kahar maka waktunya paling lama 3 (tiga) hari kerja;

Bahwa dari uraian Pemohon tersebut di atas dipastikan bahwa dalam penerbitan SPI (surat Persetujuan Impor) yang dimohonkan oleh Pemohon, oleh para Tergugat TIDAK BOLEH dan/atau DAPAT MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM, seperti “*menunda dan/atau memperlambat waktu penerbitan SPI (surat Persetujuan Impor) yang dimohonkan oleh Pemohon dan/atau melakukan pemotongan atas jumlah kapasistas yang dimohonkan dan terbuat dasalm RIPH (rekomendasi impor produk hortikultura) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI*”, SELAIN MENYATAKAN : “*menolak untuk tidak menerbitkan SPI (surat Persetujuan Impor) yang dimohonkan oleh Pemohon karena dianggap permohonan Pemohon tidak lengkap dan/atau menyatakan menerima dan menerbitkan SPI (surat Persetujuan Impor karena dianggap permohonan Pemohon lengkap*”;

Bahwa dengan demikian batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan sebagaimana diatur dalam Permendag No. 44 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura telah terlewati sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 yaitu *apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum*. Dimana kemudian menurut Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan;

Bahwa memperhatikan beberapa uraian Pemohon tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkannya suatu keputusan TUN merupakan suatu sikap yang dianggap telah sesuai dengan Pasal 3 Perma No. 8 tahun 2017 dimana apa yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan bagian dari kewajiban dan kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintah guna menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan atas apa yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan termuat pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 8 tahun 2017. Selanjutnya permohonan ini juga merupakan bagian dari



kriteria hukum dalam pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang belum ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan guna dapat memenuhi kepentingan pemohon, sebagaimana diatur oleh Pasal 3 ayat (2) Perma No. 8 tahun 2017 termasuk bagian dari upaya Pemohon untuk mendapatkan suatu keputusan Pengadilan yang memiliki berkekuatan hukum, sebagaimana di atur pada Pasal 3 ayat (3) Perma No. 8 tahun 2017;

V. ALASAN PERMOHONAN;

Bahwa adapun dasar alasan hukum Pemohon mengajukan permohonan penetapan putusan TUN terhadap kewajiban para Termohon, karena adanya sikap para Termohon:

1. sengaja menunda dan/atau memperlambat waktu penerbitan SPI (surat Persetujuan Impor) milik Pemohon dengan jumlah kapasitas 4.220 meterik ton yang telah diajukan dan/atau di daftarkan sejak tanggal 19 Agustus 2020 dengan nomor pengajuan dan/atau pendaftaran : 543314/INATRADE/06/2020;
2. memiliki kecenderungan sengaja mendiamkan SPI (surat Persetujuan Impor) milik Pemohon dengan melakukan penyimpangan hukum atas tenggang waktu ketentuan penerbitan SPI (surat Persetujuan Impor) yang telah di atur dalam Permendag No. 44 tahun 2019;

Bahwa sebenarnya jika dilihat dari ketentuan hukum yang termuat pada Permendag No.44 tahun 2019 oleh para Termohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan PENUNDAAN dan/atau MEMPERLAMBAT waktu penerbitan SPI (surat Persetujuan Impor) milik Pemohon, sebab sesuai Pasal 6 dan Pasal 8 Permendag No. 44 tahun 2019 dimana dinyatakan bahwa setelah permohonan SPI (surat Persetujuan Impor) di ajukan secara elektronik oleh Pemohon melalui Laman Kemendag <http://inatrade.kemendag.go.id>, maka selanjutnya para Termohon segera melakukan proses penerbitan sesuai Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4); dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019;

Namun fakta hukum yang terjadi adalah para Termohon sengaja tidak mengindahkan ketentuan pasal-pasal Permendag No. 44 tahun 2019 tersebut di atas, dan bahkan cenderung sengaja untuk tidak mematuhi pada hal dalam setiap SPI (surat Persetujuan Impor) yang dikeluarkan oleh para Termohon melalui Termohon III selalu mencantumkan Permendag No. 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 menjadi dasar acuan hukum penerbitan SPI (surat Persetujuan Impor) tersebut, akibatnya:

- seharusnya para Termohon selaku Pejabat TUN dapat menggunakan peraturan yang dibuatnya untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik dalam melakukan pelayanan publik sebagaimana mestinya, namun justru terbalik sebab sepertinya para Termohon berharap agar pihak-pihak dan/atau masyarakat yang membutuhkan layanan publik dari para Termohon dapat melakukan pendekatan khusus berupa layanan khusus dari pihak-pihak tersebut dan/atau masyarakat tersebut termasuk Pemohon selaku pemohon SPI (surat Persetujuan Impor) dari para Termohon sebagai mana telah di atur dalam Permendag No. 44 tahun 2019;
- para Termohon juga tidak melakukan tindakan positif setelah Pemohon mempertanyakan proses penerbitan permohonan SPI (surat Persetujuan Impor)nya yang telah dimohonkan oleh Pemohon kepada para Termohon;

Oleh karenanya itu maka sikap kesengajaan para Termohon ini merupakan sikap yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Perma No. 8 tahun 2017 jo Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 dan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 tahun 2009;

Bahwa dengan fakta-fakta yang telah Pemohon uraikan diatas, maka dipastikan bahwa sikap sengaja para Termohon yang tidak merespon surat-surat yang telah dikirimkan oleh Pemohon agar segera memutuskan untuk menerbitkan permohonan SPI (surat Persetujuan Impor) milik Pemohon yang telah di ajukan dan/atau di daftarkan oleh Pemohon sejak tanggal 19 Agustus 2020 dan telah merupakan kewajiban para Termohon untuk menerbitkannya sesuai Kemendag No. 44 tahun 2019, maka oleh karenanya perbuatan para Tergugat ini telah memenuhi Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014, Pasal 3 Perma No. 8 tahun 2017 jo Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 dan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 tahun 2009 dan Perma No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan TUN Jakarta atau Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan/atau menyelesaikan sengketa ini dapat MEMUTUSKAN, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sikap perbuatan para Termohon adalah salah dan bertentangan dengan Permendag No.44 tahun 2019 dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan para Termohon untuk segera menerbitkan dan/atau mengeluarkan SPI (surat Persetujuan Impor) milik Pemohon dengan nomor : 543314/INATRADE/06/2020 dengan jumlah kapasitas 4.220 meterik ton paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan TUN Jakarta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014;
4. Menghukum para Termohon bertanggung jawab untuk seluruh biaya perkara yang timbul selama proses persidangan berjalan;

Bahwa, bahwa Para Termohon telah menyampaikan Tanggapan/Jawaban tertanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

- PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN (*ERROR IN PERSONA*);

a. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura (Permendag 44/2019) diatur bahwa Importir harus mendapatkan Persetujuan Impor (PI) dari Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Termohon I);

b. Selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendag 44/2019 mengatur bahwa Termohon I mendelegasikan kewenangan penerbitan PI kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Termohon II). Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Permendag 44/2019 mengatur bahwa Termohon II memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor kepada Direktur Impor (Termohon III). Berikut kutipan Pasal 3 ayat (3) Permendag 44/2019 yang mengatur perihal pendelegasian kewenangan tersebut:

"Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.";

Oleh karena itu, sangat tidak berdasar hukum bahwa Pemohon tetap mengajukan permohonan perkara *a quo* kepada Termohon I dan Termohon III karena kewenangan untuk menerbitkan objek permohonan berada pada Termohon II;

c. Majelis Hakim Yang Terhormat, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Perma 8/2017) mengatur bahwa Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak cermat dalam menarik menjadikan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III sebagai Para Termohon, padahal Pemohon sendiri telah menguraikan pejabat pemerintahan yang mana yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek permohonan tersebut;
- e. Bahwa untuk dapat ditarik sebagai Termohon, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa Pejabat Pemerintahan tersebut memiliki wewenang untuk bertindak di Pengadilan (*persona standi in judicio*) dan memiliki hubungan hukum dengan Pemohon. Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
- f. Majelis Hakim Yang Terhormat, karena Pemohon tidak cermat dalam menempatkan Termohon I dan Termohon III sebagai Termohon dalam perkara *a quo*, maka sudah seharusnya permohonan perkara *a quo* Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

- PERMOHONAN TIDAK BERDASAR HUKUM;

1. PERMOHONAN TIDAK SESUAI KRITERIA FIKTIF POSITIF BERDASARKAN PERMA 8/2017;

- a. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) mengatur batas waktu kewajiban penetapan dan/atau Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



- “(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;*
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.”;*

b. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan dibentuk Perma 8/2017 yang mengatur mengenai prosedur beracara permohonan fiktif positif. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf a sampai dengan c Perma 8/2017 tersebut diatur bahwa yang menjadi dasar Permohonan fiktif positif adalah:

- “a. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau*



Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- c. *Alasan permohonan diuraikan secara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*
- c. *Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perma 8/2017 mengatur mengenai objek permohonan fiktif positif sebagai berikut:*

“Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma 8/2017 mengatur mengenai kriteria Permohonan fiktif positif adalah sebagai berikut:

- “a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;*
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;*
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan;*
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.”;*
- d. *Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah jelas “bahwa objek permohonan harus dalam lingkup kewenangan pejabat pemerintahan yang dijadikan Termohon”. Bahwa permohonan perkara a quo Pemohon tidak*



sesuai dengan dasar dan kriteria Permohonan fiktif positif sebagaimana diatur dalam Perma 8/2017, karena Pemohon tidak cermat dengan menjadikan Termohon I dan Termohon III, padahal jelas bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan penerbitan objek permohonan berada di Termohon II;

- e. Majelis hakim yang terhormat, bahwa meskipun dalam permohonan perkara *a quo* Pemohon telah menguraikan kewenangan pejabat pemerintahan yang menjadi Para Termohon, Pemohon sendiri telah keliru dalam menarik dan menempatkan kedudukan Para Termohon. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak diuraikan secara jelas dan rinci sehingga tidak sesuai dengan dasar Permohonan fiktif positif yang diatur dalam Perma 8/2017;

2. TERMOHON II TELAH MELAKUKAN TINDAKAN POSITIF PEMBERIAN TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON;

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma 8/2017 diatur mengenai objek permohonan fiktif positif sebagai berikut:

“Objek permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

- b. Bahwa objek Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah *“Sikap para Termohon Menunda dan/atau Memperlambat Waktu Penerbitan SPI (Surat Persetujuan Impor)”* atas permohonan secara elektronik nomor 543314/INATRADE/06/2020 yang diajukan oleh Pemohon sejak tanggal 19 Agustus 2020;

- c. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonan *a quo* yaitu *“sikap para termohon menunda dan/atau memperlambat waktu penerbitan SPI”* merupakan dalil yang tidak berdasar. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Termohon II telah melakukan tindakan positif dengan melakukan tindakan administrasi pemerintahan atas permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



- d. Bahwa Para Termohon telah melakukan tindakan administrasi berupa pemberian tanggapan terhadap permohonan secara elektronik Pemohon di *website* INATRADE Kementerian Perdagangan yang dapat diakses melalui (<http://inatrade.kemendag.go.id/>). Bahwa INATRADE adalah layanan perizinan di bidang perdagangan secara elektronik;
- e. Bahwa Para Termohon telah melakukan tindakan administrasi dengan memberikan tanggapan atas permohonan secara elektronik Pemohon Nomor 543314/INATRADE/06/2020 yang diajukan melalui INATRADE dengan memberikan tanggapan bahwa permohonan telah dilakukan proses distribusi ke pemroses secara *online* melalui INATRADE (tabel 1, pada halaman berikutnya);

No	No Pendaftaran	Tanggal	Status	Aksi	User	Status Proses	Catatan
1	543314/INATRADE/08/2020	19-08-2020 19:31:53	DRAFT PERMOROHAN	Draft Permohonan (PI Produk Hortikultura untuk Konsumsi)	pyWhite FERRICK SAKTI SEK	PROSES OLEH PEMOHON	
2	543314/INATRADE/08/2020	19-08-2020 19:58:43	REQUESTED	Kirim Permohonan	pyWhite FERRICK SAKTI SEK	PROSES DISTRIBUSI KE PEMROSES	

tabel 1: tanggapan Termohon II atas permohonan elektronik nomor 543314/INATRADE/06/2020

sumber: (<http://inatrade.kemendag.go.id/>)

- f. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah membuktikan bahwa Termohon II telah melakukan tindakan



positif berupa tindakan administrasi pemberian tanggapan atas permohonan secara elektronik Pemohon nomor 543314/INATRADE/06/2020;

- g. Bahwa hal ini diperkuat juga dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam putusan fiktif positif nomor 6/P/FP/2020/PTUN.JKT tanggal 24 Juni 2020, antara Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (ASEIBSSINDO) selaku Pemohon melawan Kementerian Perdagangan selaku Para Termohon, yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, diatur pada pokoknya bahwa salah satu kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah “Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.”;

Bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah adanya tanggapan maupun ketetapan dari Kementerian Perdagangan;

- h. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta hukum bahwa Termohon II telah melakukan tindakan berupa pemberian tanggapan atas permohonan Pemohon, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak berdasar, dan untuk itu mohon Majelis untuk menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. PARA TERMOHON TIDAK MENUNDA DAN/ATAU MEMPERLAMBAT WAKTU PENERBITAN SPI;

- a. Bahwa ketentuan untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Pasal 7 Permendag 44/2019 sebagai berikut:

“Pasal 6

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



Untuk mendapatkan *Persetujuan Impor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dengan mengunggah dokumen berupa:

- a. NIB yang berlaku sebagai API-U;
- b. bukti penguasaan atas gudang berpendingin (*cold storage*) yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik jenis Produk Hortikultura;
- c. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis Produk Hortikultura;
- d. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan gudang berpendingin (*cold storage*) dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis Produk Hortikultura; dan;
- e. RIPH;

Pasal 7

Untuk memperoleh *Persetujuan Impor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dengan mengunggah dokumen berupa:

- a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
- b. bukti penguasaan atas gudang berpendingin (*cold storage*) yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik jenis Produk Hortikultura;
- c. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis Produk Hortikultura;
- d. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan gudang berpendingin (*cold storage*) dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis Produk Hortikultura; dan;
- e. RIPH.”;



- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Permendag 85/2016), Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pelayanan Terpadu Perdagangan dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan Service Level Arrangement (SLA);


(2) Standard Operating Procedure (SOP) dan Service Level Arrangement (SLA) diatur dalam Peraturan Menteri.”;

- c. Lebih lanjut Pasal 15 Permendag 85/2016 mengatur terkait pengecualian terhadap Pasal 14 tersebut di atas, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menteri berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan melakukan peninjauan kembali terhadap Perizinan yang akan diterbitkan.”;

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Menteri Perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh perizinan yang akan diterbitkan dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangan kepentingan nasional;

- e. Majelis Hakim Yang terhormat, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan Juni 2020, selama tiga tahun terakhir impor barang konsumsi (termasuk produk buah dan sayuran) lebih rendah dari bulan sebelumnya (MtM), namun di bulan Juni 2020 impor barang konsumsi jauh lebih tinggi dari bulan Mei. Impor barang konsumsi bulan Juni 2020 mencapai USD 1,41 miliar atau naik 50,64% dari realisasi impor bulan Mei. Selain itu, nilai impor barang konsumsi bulan Juni 2020 merupakan tertinggi dibanding bulan Juni tiga tahun sebelumnya (tabel 2, halaman berikutnya);



tabel 2. Sumber: BPS (diolah Puskadaglu)

- f. Bahwa berdasarkan data BPS pada bulan Juni 2020, beberapa komoditas hortikultura yang mengalami kenaikan nilai impor di bulan Juni 2020 antara lain Bawang putih 5,59%-7,51%, Buah Pir 1,78%-3,13%, Buah Apel 1,78%-2,09%, Buah Leci 0,30%-0,31%, dan Buah Mandarin 0,22%-0,28%. Bahwa peningkatan nilai impor tentu berpengaruh terhadap perekonomian nasional termasuk terhadap nilai tukar, harga komoditas dan neraca perdagangan. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pengendalian impor di bidang hortikultura khususnya terhadap komoditi buah dan sayuran untuk menjaga neraca perdagangan dan meningkatkan perekonomian nasional;
- g. Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) seluruh kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas-asas hukum nasional, salah satunya adalah asas kepentingan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional



dengan mengutamakan keamanan, kelangsungan hidup rakyat Indonesia, kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia;

- i. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Pemerintah telah mengatur mengenai ruang lingkup kegiatan perdagangan luar negeri, salah satunya melalui kebijakan dan pengendalian di bidang impor. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 UU Perdagangan, pengendalian perdagangan luar negeri dapat dilakukan melalui pengendalian dalam perizinan, pengendalian dalam standar, dan pengendalian dalam pelarangan dan pembatasan. Bahwa pengendalian yang dilakukan tentu saja dengan mengutamakan asas-asas hukum salah satunya adalah asas kepentingan nasional dan keamanan nasional;
- j. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia mengumumkan pasien positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pertama di Indonesia, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) telah menyatakan bahwa COVID-19 merupakan *Global Pandemic*, yaitu suatu penyakit yang penyebarannya telah terjadi secara lintas Negara;
- k. Bahwa pada tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Keppres 12/2020) sebagai Bencana Nasional. Dalam Keppres 12/2020 tersebut dijelaskan bahwa bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
- l. Bahwa kondisi pandemik COVID-19 yang semakin meluas tersebut tentu saja menyebabkan perekonomian Indonesia terganggu, pada tanggal 5 Agustus 2020, BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II (Q2) 2020 mengalami penurunan sebesar minus 5,32 persen (-5,32 %), BPS juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Q2 2020 merupakan yang terburuk sejak krisis tahun 1998 (sumber diakses pada

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



<https://detik.com/pertumbuhan-ekonomi-ri-q2-2020-minus-532-terburuk-sejak-1999-fVQK>);

- m. Bahwa di tengah kondisi perkenomian Indonesia yang terganggu akibat pandemi COVID-19, Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Perdagangan memiliki kewenangan untuk dapat membatasi Impor dalam rangka melindungi kepentingan nasional dengan tetap menjaga neraca perdagangan nasional dan menjaga ketersediaan stok barang di dalam negeri, melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum dan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia;
- n. Bahwa Termohon II juga telah melakukan tindakan berupa pemberian tanggapan atas permohonan Pemohon sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak berdasar;
- o. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Termohon tersebut diatas dan berdasarkan fakta hukum, maka jelas bahwa dalam kondisi tertentu Menteri Perdagangan memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pengecualian terhadap ketentuan SLA, melakukan peninjauan kembali terhadap perizinan yang akan diterbitkan, juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian impor untuk menjaga neraca perdagangan nasional, menjaga ketersediaan stok di dalam negeri, dan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang sedang menurun di tengah pandemi COVID-19;
- p. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa dengan demikian, maka atas dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Para Termohon "*menunda dan/atau memperlambat waktu penerbitan SPI (Surat Persetujuan Impor)*" merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, karena berdasarkan fakta hukum terbukti Termohon II telah melakukan tindakan berupa pemberian tanggapan. Dengan demikian sudah beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. PETITUM;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Termohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 24 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta (PTUN Jakarta) yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : KTP Provinsi DKI Jakarta NIK: 3172052307850001 atas nama Federick Sakti Sek. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gandeng Rezeki Nomor: 33, tanggal 18 Februari 2010, dibuat dihadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Gandeng Rezeki Nomor: 11, tanggal 25 Mei 2018, dibuat dihadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120101733813 atas nama PT. Gandeng Rezeki. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat PT. Gandeng Rezeki Nomor: 1, tanggal 6 Juli 2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Impor Prodyk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Menteri Pertanian Nomor: 0293/PP.240/D/08/2020, tanggal 19 Agustus 2020, Perihal Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : RIPH atas nama PT. Gandeng Rezekio yang telah terbit dikirimkan ke Kementerian Perdagangan melalui INSW. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8a : Surat Pernyataan Kepemilikan Gudang tanggal 6 Agustus 2018, atas nama Frederick Sakti Sek Direktur Utama PT. Gandeng Rezeki. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 25 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-8b : Surat Pernyataan Kepemilikan Gudang tanggal 19 Agustus 2020, atas nama Frederick Sakti Sek Direktur Utama PT. Gandeng Rezeki. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-8c : Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan tanggal 19 Agustus 2020, atas nama Frederick Sakti Sek Direktur Utama PT. Gandeng Rezeki. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-9 : Surat Pendaftaran dan/atau Pengajuan SPI (Surat Persetujuan Impor) yang telah terdaftar pada tanggal 19 Agustus 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-10 : Email PT. Gandeng Rezeki kepada Termohon mempertanyakan SPI (Surat Persetujuan Impor) yang belum terbit. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-11 : Bukti email PT. Gandeng Rezeki mempertanyakan SPI yang belum terbit, terakhir tanggal 23 Oktober 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-12 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Para Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Tanggapan secara *online* atas permohonan elektronik PT. Gandeng Rezeki Nomor 543314/INATRADE/06/2020. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 26 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.JKT., tanggal 25 Juni 2020. (Fotokopi sesuai salinan resmi);

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun ahli meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon dan Para Termohon dalam permohonan ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dan tuntutan/petitum Pemohon dalam permohonannya adalah Sikap Diam Termohon yang tidak memproses dan/atau melakukan kewajibannya menetapkan keputusan berupa Surat Persetujuan Impor (SPI) yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1, angka 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah diatur secara jelas bahwa objek yang dipersengketakan dalam perkara permohonan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan;

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Para Termohon tidak menerbitkan apa yang dimohon oleh Pemohon sesuai suratnya Nomor: 1, tertanggal 06 Juli 2020, Perihal: Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi (bukti P-5), yang didaftarkan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 19-8-2020 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah menyampaikan tanggapan tertanggal 10 Nopember 2020, yang didalamnya memuat hal-hal yang bersifat eksepsi dan pokok permohonan, selanjutnya Para Termohon menyatakan menolak dalil permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dan tanggapan Para Termohon, maka sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan formal permohonan yaitu "apakah hal yang dituntut oleh Pemohon di dalam permohonannya termasuk dalam kriteria perkara permohonan, sehingga dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan";

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyebutkan mengenai permohonan fiktif positif, namun terminologi permohonan fiktif positif dikenal melalui doktrin yang pada pokoknya mendefinisikan sebagai permohonan anggota masyarakat yang telah diterima secara lengkap namun tidak dijawab oleh badan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Pengadilan yang memeriksa dan mengadili wajib memberikan putusan terhadap permohonan yang diajukan yaitu terhitung sejak permohonan oleh

Halaman 28 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tercatat tanggal 03 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon, tanggapan Para Termohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis para pihak yang diajukan di persidangan, khususnya berkaitan dengan pertimbangan apakah hal yang dituntut oleh Pemohon termasuk dalam kriteria perkara permohonan, sehingga dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Gandeng Rezeki (*in casu* Pemohon) telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor sesuai suratnya Nomor: 1, tertanggal 06 Juli 2020, Perihal: Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi (bukti P-5), yang didaftarkan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 19-8-2020 (bukti P-9);
- Bahwa atas permohonan Pemohon, Kementerian Perdagangan RI. Melalui sistem Inatrade telah menerbitkan surat terkait status permohonan Surat Persetujuan Impor PT. Gandeng Rezeki yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan tersebut masih dalam proses distribusi ke pemroses (bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas permohonan *a quo*, Direktur Impor (Termohon III) berdasarkan mandat yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia (Termohon II), selaku pejabat yang mendapatkan kewenangan delegasi dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia selaku pejabat yang memiliki kewenangan atributif untuk menetapkan keputusan berupa Surat Persetujuan Impor (SPI) yang diajukan oleh Pemohon (*vide* Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI. Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura), telah ditanggapi oleh Kementerian Perdagangan RI melalui Sistem Inatrade, yang pada pokoknya permohonan tersebut masih dalam proses distribusi ke Pemroses (bukti T-1);

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan : Kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yaitu: "Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan";

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah ditanggapi oleh Termohon maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai perkara permohonan guna mendapatkan keputusan dan /atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, karena Termohon dalam hal ini Termohon III terbukti telah menetapkan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terbukti tidak memenuhi kriteria perkara permohonan, maka permohonan Pemohon yang diajukan telah tidak memenuhi syarat formal dalam pengajuan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya terhadap eksepsi Termohon maupun pokok permohonan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup

Halaman 30 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jjs. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.821.000 ,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, oleh kami I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., dan BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUDY SYAMSUMIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUDY SYAMSUMIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 125.000,-
Surat Panggilan	Rp. 640.000,-
Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Leges Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 821.000,-

(Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);